

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK TAHUN 2018 DAN 2019 DI DESA
MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN
KUINTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Anita Dwi Oktanti

Npm: 167110193

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Anita Dwi Oktanti
NPM : 167110193
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.


Pekanbaru, 20 November 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing

Ketua


Dr. Nurman, S.Sos., M.Si


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anita Dwi Oktanti
NPM : 167110193
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019
di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah oleh karena itu tim penguji ujian konfrehensif fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 20 November 2020

Ketua


Dr. Nurman, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Anggota


Nurmasari, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan 1


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 927/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 30 September 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 jam 14.30 – 15.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:


Nama : Anita Dwi Oktanti
NPM : 167110193
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 Dan 2019 Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

Nilai Ujian : Angka : " 82 " ; Huruf : " A-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Nurman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 01 Oktober 2020

An. Dekan,



Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 927/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Anita Dwi Oktanti
N P M : 167110193
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 Dan 2019 Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Struktur Tim :

1. Dr. Nurman, S.Sos., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Nurmasari, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 Oktober 2020
Dekan.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anita Dwi Oktanti
NPM : 167110193
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019
di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan di nilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 20 November 2020

Ketua

Sekretaris


Dr. Nurman, S.Sos., M.Si



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1

Prodi Ilmu Administrasi Publik

Ketua


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobila'alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur yang begitu mendalam kepada Allah SWt, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**”. Kemudian shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak yang turut membantu. Sehubung dengan ini secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Nurman, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dan arahan serta masukan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak / Ibu Dosen, Khususnya pada jurusan Ilmu Administrasi Publik dan seluruh staf / pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru pada umumnya, yang telah membimbing penulius selama kuliah dan memberi kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berlaku dalam perkuliahan.
6. Terkhusus dan istimewa penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayah Santo dan Ibu Sunarlin, kakak saya Pupi Kartika Sari, A.md.Keb. abang ipar saya Pujiyanto, A.md.Kep. adik saya Afda Putri Ardianingrum dan keponakan saya Alzhea Hafla Nazeefah yang tiada henti-hentinya memberikan do'a serta dukungan dan motivasi baik itu secara moril maupun materi selama penulis menyelesaikan studi.
7. Kepada Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu penulis dalam rangka memperoleh informasi dan data yang penulis perlukan.

8. Kepada teman seperjuangan Kos Muslimah Arnila kakak Elfitri Yuzza, S.H., M.H, Kakak Desmaniar, Devi Nofrianti, Fetty Wahyu Ningrum, Monika Sarwinda, Resi Mari Siska, dan widya Indriani. yang selalu memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi public angkatan 2016 terkhusus kelas A yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Usulan Penelitian ini.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun dari segi teknik penulisannya. Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis selanjutnya bisa lebih sempurna. Semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang disebutkan maupun tidak disebutkan mendapat balasan amal kebajikannya di sisi Allah SWT, Aamiin.

Pekanbaru, 20 November 2020

penulis,

Ttd.

Anita Dwi Oktanti

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	16
A. STUDI KEPUSTAKAAN	16
1. Konsep Administrasi.....	16
2. Konsep Organisasi	19
3. Konsep Manajemen.....	22
4. Konsep Kebijakan Publik.....	26
5. Konsep Evaluasi.....	28
6. Konsep Pelaksanaan.....	31
7. Konsep Pembangunan.....	32
8. Konsep Pemerintahan Desa	33
B. Kerangka Pikir	36
C. Hipotesis	37
D. Konsep Operasional	37

E. Operasional Variabel	40
F. Teknik Pengukuran	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi Dan Sampel	46
D. Teknik Penarikan Sampel	47
E. Jenis Dan sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
H. Jadwal Waktu Penelitian	50
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	51
B. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	53
C. Gambaran Umum Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir	57
D. Struktur Organisasi Kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Identitas Responden	68
B. Hasil dan Pembahasan	71
C. Faktor Hambatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	91
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

I.1	Konsep Rencana Pembangunan Jangka Pendek di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 dan 2019	11
I.2	Data Rencana Pembangunan Jangka Pendek di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 dan 2019	13
II.1	Operasional Variabel Tentang Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	40
III.1	Jumlah Populasi dan Sampel	46
III.2	Jadwal Waktu kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	50
IV.1	Jumlah Penduduk di Desa Muara Bahan.....	59
V.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
V.2	Responden Berdasarkan Tingkat Umur	69
V.3	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	70
V.4	Distribusi Tanggapan Responden Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Pada Indikator perencanaan Penyusunan Rencana pembangunan Desa	71
V.5	Distribusi Tanggapan Responden Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Pada Indikator Penganggaran Penyusunan Rencana pembangunan Desa	77
V.6	Distribusi Tanggapan Responden Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Pada Indikator Pelaksanaan Penyusunan Rencana pembangunan Desa	81
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Pada Indikator Pengawasan Penyusunan Rencana pembangunan Desa	85
V.8	Rekapitulasi Responden Pemerintah Desa Muara Bahan Terhadap Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	89

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

II.1	Kerangka Pemikiran Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	36
IV.1	Struktur Organisasi Kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	61
V.1	Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	76



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran

1. Daftar Kuesioner Responden Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Tentang Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 99
2. Daftar Wawancara Responden Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Tentang Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 106
3. Daftar Telly Penelitian 112
4. Dokumentasi Penelitian..... 114
5. Daftar Hadir Musrembang..... 121

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anita Dwi Oktanti
NPM : 167110193
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir satu dan dua tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 20 November 2020

Pelaku Pernyataan



Anita Dwi Oktanti

**EVALUASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK TAHUN 2018 DAN 2019 DI DESA
MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRAK
OLEH
ANITA DWI OKTANTI
(167110193)**

Rencana pembangunan desa untuk menciptakan pembangunan desa yang berjalan terencana dan terstruktur dengan baik seperti yang diharapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Rencana pembangunan Desa merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program - program desa, disertai dengan rencana kerja desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyusunan rencana pembangunan jangka pendek tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pada tahun 2018 ada 10 program yang direncanakan yang terlealisasi hanya 4 program, Pada tahun 2019 ada 8 program yang direncanakan yang terlealisasi hanya 4 program dan ada program pada tahun 2018 yang belum terlealisasi namun tidak dimasukkan kedalam program penyusunan rencana pembangunan tahun 2019 Dalam mengungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Penyusunan rencana pembangunan jangka pendek tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berjalan “Cukup Terlaksana” untuk itu perlu disarankan pemerintah desa harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya penyusunan rencana pembangunan desa, terbuka terhadap dana yang masuk dan yang dikeluarkan, menetapkan suatu perencanaan pembangunan terlebih dahulu harus melihat apa yang menjadi kebutuhan untuk masyarakat dan melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja dalam perencanaan dan penganggaran dana desa.

Kata kunci : Evaluasi, Penyusunan Rencana, Pembangunan Desa, mensejahterakan.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE PREPARATION OF
SHORT-TERM DEVELOPMENT PLANS IN 2018 AND 2019 IN MUARA
BAHAN VILLAGE SINGINGI HILIR SUB-DISTRICT KUANTAN SINGINGI
DISTRICT**

ABSTRACT

BY

ANITA DWI OKTANTI

(167110193)

The village development plan aims to create a well-planned and well-structured village development as expected by the Unitary State of the Republic of Indonesia because the Village development plan is a planning document that contains the direction of village development policies, the direction of village financial policies, general policies, and programs. village, accompanied by a village work plan. This study aims to determine the description of the preparation of short-term development plans in 2018 and 2019 in Muara Bahan Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The problem in this research is that in 2018 there were 10 programs planned, only 4 programs were planned, in 2019 there were 8 programs planned, only 4 programs and there were programs in 2018 that had not been realized but not included in the 2019 development plan preparation program such as drilled wells, road drainage or ditches, box culvers, renovation of mosques and prayer rooms, construction of habitable houses and road paving. In uncovering this problem, researchers used quantitative methods with data collection techniques by means of questionnaires, interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the implementation of short-term development plans in 2018 and 2019 in Muara Bahan Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency was “ Quite well” for this reason, it is necessary to suggest that the village government should conduct socialization to the community about the importance of compiling a village development plan, open to incoming and outgoing funds, establishing a development plan must first look at what is the need for the community and carry out continuous supervision and guidance to improve performance in village fund planning and budgeting.

Keywords: Evaluation, Planning, Village Development, welfare.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, sentralisasi dan tugas pembantuan dalam menjalankan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, undang-undang dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas tiga provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.

Administrasi, organisasi dan manajemen dalam suatu pemerintahan sangat penting perannya. Dalam suatu organisasi pasti terdapat administrasi dan manajemen. Pada saat kegiatan administrasi telah maju, maka pelaksanaan administrasi oleh orang yang bekerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan bersama, dan untuk itulah diperlukan organisasi dan manajemen.

Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam siagian,2015;2).

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generic, yang mencakup semua dibidang kehidupan. Karena itu banyak sekali defenisi mengenai

administrasi. Dari defenisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau administrasi publik. Sebagai ilmu administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu diantaranya adalah administrasi publik. Administrasi publik juga mempunyai banyak sekali defenisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, defenisi yang melihat administrasi publik hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan kedua, defenisi yang melihat cakupan administrasi publik meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi publik dengan lingkungan sosialnya. Diantara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan administrasi publik. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen. Jika manajemen mengkaji tentang organisasi publik atau pemerintah.

Organisasi merupakan suatu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya aktifitas (proses) bagi pencapaian tujuan. Sebagai wadah, organisasi berwujud kotak struktur yang menggambarkan hirarki, kedudukan dari orang-orang pengelompokan orang dan pekerjaan, pola hubungan antara bagian atau unit yang ada. Organisasi publik sering terlihat pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal dengan birokrasi pemerintah. Istilah birokrasi ini diberikan

kepada instansi pemerintah karena pada awalnya tipe organisasi yang ideal yang disebut birokrasi merupakan bentuk yang diterima dan diterapkan oleh instansi pemerintah.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen publik adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada. Termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia dengan demikian, manajemen publik tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan suatu dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Otonomi daerah hadir memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah kecuali urusan yang berkaitan dengan politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama. Karena itu adalah urusan pemerintah yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahnya.

Dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam program pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 dikatakan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifis pemerintahan dan pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Dan keikutan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa memang benar-benar

sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan didesa.

Pembangunan adalah upaya sepenuhnya untuk menciptakan suatu sistem sosial yang membantu inovasi berkesinambungan tanpa merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, membangun struktur-struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya berdasarkan berbagai pendekatan guna menjalin fleksibilitas dan memberi masyarakat kecakapan teknikal agar tetap seirama dengan derap kemajuan teknologi dunia. Dan pembangunan merupakan konsep yang tersusun dan terencana secara sistematis, yang bertujuan untuk menciptakan suasana serta sistem baru. Sistem itulah yang kemudian akan memberikan kondisi bagi berkembangnya tata nilai dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlihat dalam proses perencanaan pembangunan. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 78 ayat 1 dikatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa menuntut komitmen seluruh komponen

masyarakat idealnya, berdasarkan strategi dan perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, semua warga masyarakat turut menjadi “pemain” dan tidak ada yang sekedar hanya menjadi “penonton”.

Efektifitas pembangunan desa pun diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro.

Perencanaan melalui pembangunan desa adalah suatu proses pengkajian oleh masyarakat tentang berbagai aspek kehidupan mereka termasuk potensi dan aset desa. Kemudian dari aspek dan keadaan tersebut, masyarakat menyusun agenda pembangunan yang disusun dalam bentuk RPJM Desa dan RKP Desa dengan memperhitungkan aset dan nilai serta potensi utama masyarakat. Agenda didalamnya termasuk apa yang masyarakat jalankan secara gotong royong dan swadaya serta tidak harus menunggu dukungan dari luar .

Arti penting dari Rencana pembangunan desa yaitu untuk menciptakan pembangunan desa yang berjalan terencana dan terstruktur dengan baik seperti yang diharapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Rencana pembangunan Desa merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program - program desa, disertai dengan rencana kerja desa.

Desa Muara Bahan adalah salah satu Desa yang Berada di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Yang mempunyai luas pemukiman 150 ha dan jumlah penduduk 2.852 jiwa, 1.473 laki-laki, 1.279 perempuan, dan 844 KK. Yang tersebar dalam 4 (empat) dusun wilayah yaitu Dusun I (Tugu Rejo) mempunyai 6 (enam) Rukun Tetangga (Rt) dan 2 (dua) Rukun Warga, Dusun II (Pelapa Sari) mempunyai 6 (enam) Rukun Tetangga (RT) dan 2 (dua) Rukun Warga (RW), Dusun III (Kalang Sari) mempunyai 6 (enam) Rukun Tetangga (RT) dan 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan Dusun IV (Bangun Rejo) mempunyai 4 (empat) Rukun Tetangga (RT) dan 2 (dua) Rukun Warga (RW). Sementara pusat desa berada di dusun II dan di setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus).

Profil pembangunan yang sudah terlealisasi pada tahun 2018 ada 4 pembangunan yang terlealisasi yaitu pengerasan jalan, pengadaan tiang listrik dan jaringan listrik, pagar masjid dan lampu jalan. Sedangkan pada tahun 2019 ada juga 4 rencana pembangunan yang terlealisasi yaitu renovasi posyandu, pengadaan KWH posyandu, semenisasi jalan jalur dan pembentukan taman pendidikan Qur'an.

Masyarakat desa Muara Bahan saat ini sangat berharap kepada pemerintahan desa serta jajaran nya agar melakukan pembangunan fisik seperti jalan aspal dan drainase atau parit jalan, di karena kan pada saat hujan turun jalan di desa tersebut mengalami kerusakan seperti jalan berlumpur dan licin sehingga menyusahkan masyarakat untuk untuk melewatinya. Sedangkan drainase atau parit jalan juga sangat dibutuhkan karena pada saat turun hujan banyak air yang

tidak mengalir dikarenakan tersumbat, dengan adanya pembangunan drainase atau parit jalan air bisa mengalir dengan lancar dan tidak ada penyumbatan kembali.

Adapun perbatasan wilayah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu;

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bukit Raya
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sungai Buluh
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Koto Baru
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sumber Jaya.

Dalam proses membuat rencana pembangunan terlebih dahulu diadakannya musyawarah rencana pembangunan (MUSREMBANG) untuk mengkaji keadaan desa dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Musrembang desa adalah Musyawarah tahunan ditingkat desa untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil musyawarah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. (Pasal 2 ayat 2) dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun), serta undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bab VII pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional melambangkan Musrembang di semua peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politis, partisipatif, teknokratis, bottom up dan top down dalam perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Desa (RKPDDes) mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan yang nantinya akan menjadi dasar Pemerintah Desa dalam penetapan APBDDes. Dalam menyusun RKP Desa, Kepala Desa mengikutsertakan masyarakat Desa. Adapun kegiatan dalam penyusunan RKP Desa di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 pasal 7 ayat 3 diantaranya adalah:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang RPJM Desa
5. Penyusunan Rancangan RKP Desa
6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
7. Penetapan RKP Desa

8. Perubahan RKP Desa
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dijelaskan juga dalam peraturan menteri dalam negeri No 114 Tahun 2014 pasal 8 ayat 2 yang didalamnya tentang pengorganisasian Perencanaan Pembangunan Desa,

1. Kepala Desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa
2. Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
3. Peserta Forum Musrembang Desa terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;
 - c. Rukun Warga/ Rukun tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Dibawah ini dapat dilihat konsep perencanaan pembangunan desa muara bahan kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi tahun 2018.

Tabel 1.1 Konsep Rencana Pembangunan Jangka Pendek di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 dan 2019.

Tahun 2018			
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Perkiraan Volume
1	2	3	4
1	Sumur Bor	Desa	4 Sumur
2	Pengerasan jalan	Desa	5.500 M
3	Pengadaan Tiang Listrik	Desa Dusun IV	62 Btg
4	Pagar masjid	Desa	6
5	Drainase atau Parit Jalan	Desa	13.000 M
6	Lampu Jalan	Desa	30 Lampu
7	Box Culver	Desa	9 Box
8	Renovasi Masjid dan Mushola	Desa	5 Unit
9	Pembangunan Rumah Layak Huni	Desa	20 Rumah
10	Pengaspalan Jalan	Desa	1.730 M
Tahun 2019			
1.	Gorong-gorong	Desa	26 Unit
2	Pengadaan KWH Posyandu	Desa	4 Unit
3	Renovasi Posyandu	Desa	4 Unit
4	Seminisasi jalan jalur	Desa	10.500 M
5	Pembangunan Sport Centre Desa	Desa	1 Unit
6	Pembangunan Tribun di Dusun kalang Sari	Desa di Dusun Kalang Sari	1 Unit
7	Pembentukan Taman Pendidikan Qur'an	Desa	1 Unit
8	Pembangunan Gedung Bumdes	Desa	1 Unit

Sumber: Kantor Desa Muara Bahan Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi tahun 2020

Pada tabel 1.1 tersebut terlihat rencana pembangunan desa yang dibuat oleh pemerintah Desa Muara Bahan. Dalam melaksanakan rencana pembangunan desa Kepala Desa telah memulainya dengan Musrebangdes dan telah menghasilkan beberapa usulan kegiatan rencana pembangunan desa berdasarkan skala prioritas. Hasil Musrebangdes ini harus menjadi acuan bagi kepala desa dalam menyusun APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat desa muara bahan pada Rabu 20 November 2019 pukul 10:00 Wib atas nama bapak Judi Priono “telalu banyaknya rencana pembangunan yang akan dibuat oleh aparaturnya desa sehingga kami merasa kesulitan untuk mengatur pembagian dana desa untuk merealisasikan rencana pembangunan desa”.

Tabel. I.2 : Data Rencana Pembangunan Jangka Pendek di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

2018						
No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Dana		Keterangan
1	2	3	4	5		6
1	Sumur Bor	4 Unit	Desa	APBDES	Rp.20.000.000	Belum Terlealisasi
2	Pengerasan Jalan	5.500 M	Desa	APBDES	Rp.500.000.000	Terlealisasi
3	Pengadaan Tiang Listrik dan Jaringan	62 btg	Desa	APBDES	Rp.93.000.000	Terlealisasi
4	Pagar Masjid	6	Desa	APBDES	Rp.60.000.000	Terlealisasi
5	Drainase atau Parit Jalan	13.000M	Desa	APBDES	Rp.2.600.000	Belum Terlealisasi
6	Lampu Jalan	30 Lampu	Desa	APBDES	Rp.12.000.000	Terlealisasi
7	Box Culver	9 Unit	Desa	APBDES	Rp.45.000.000	Belum Terlealisasi
8	Renovasi Masjid dan Musholla	5 Unit	Desa	APBDES	Rp.250.000.000	Belum Terlealisasi
9	Rumah Layak Huni	20 Unit	Desa	APBDES	Rp.1.200.000.000	Belum Terlealisasi
10	Pengaspalan Jalan	1.730 M	Desa	APBDES	Rp.1.730.000.000	Belum Terlealisasi
	Jumlah				Rp.3.901.800.000	
	Rata-rata				Rp.390.180.000	

2019						
1	Gorong-gorong	26 Unit			Rp.65.000.000	Belum Terlealisasi
2	Pengadaan KWH Posyandu	4 Unit			Rp.12.000.000	Terlealisasi
	Renovasi Posyandu	4 Unit			Rp.80.000.000	Terlealisasi
1	2	3	4	5	6	
4	Semenisasi Jalan Jalur	10.500M			Rp.1.154.000.000	Terlealisasi
	Sport Centre	1 Unit			Rp.1.400.000.000	Belum Terlealisasi
	Tribun di Dusun Kalang Sari	1 Unit			Rp.50.000.000	Belum Terlealisasi
	Pembentukan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Desa	1 Unit			Rp.10.000.000	Terlealisasi
	Gedung	1 Unit			Rp.200.000.000	Belum

	Bumdes Mart					Terlealisasi
	Jumlah				Rp.1.932.400.000	
	Rata-rata				Rp.241.550.000	

Sumber: Kantor Desa Muara Bahan 2020

Pada tabel 1.2 tersebut terlihat data Rencana Pembangunan Desa 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan dapat diketahui:

1. Pada tahun 2018 ada 10 program yang direncanakan yang terlealisasi hanya 4 program (40%).
2. Pada tahun 2019 ada 8 program yang direncanakan yang terlealisasi hanya 4 program (50%).
3. Ada program pada tahun 2018 yang belum terlealisasi namun tidak dimasukkan kedalam program penyusunan rencana pembangunan tahun 2019 seperti sumur bor, drainase atau parit jalan, box culver, renovasi masjid dan musholla, pembangunan rumah layak huni dan pengaspalan jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?”

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka pendek tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan terutama dalam jurusan administrasi publik.
- b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa Muara Bahan dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai landasam penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa teori yang penulis anggap relevan dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini khususnya teori tentang Administrasi, Organisasi, Manajemen dan kebijakan publik.

1. Konsep Administrasi

Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam siagian,2015;2).

Adapun unsur-unsur administrasi, telah dikatakan di muka bahwa adanya sesuatu dalam hal ini administrasi adalah karena adanya unsur-unsur tertentu yang menjadikan adanya sesuatu itu. Telah dikatakan pula bahwa unsur-unsur (bagian-bagian yang mutlak) dari administrasi ialah:

1. Dua orang manusia atau lebih
2. Tujuan,
3. Tugas yang hendak dilaksanakan, serta
4. Sarana dan prasarana tertentu.

Administrasi adalah proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Siagian, 2018;4)

Dan menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Syafiie, 2018;4) administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu lah terdapat administrasi.

Kemudian menurut Hadari Nawawi (dalam Syafiie, 2018;5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya

Selanjutnya menurut The Liang Gie (dalam Kencana, 2018;4) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

(Dalam buku Tarmizi Yussa dan Hendry Andry, 2015;10) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari batasan tentang administrasi ini terkandung beberapa makna yaitu:

1. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaanya sedang akhirnya tidak ada.
2. Administrasi mempunyai suatu unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan tugas-tugas itu (waktu, tempat, peralatan, materi dll)
3. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Administrasi sebagai proses adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Kapan proses itu berakhir tidak bisa diketahui karena bila kedua orang itu akan memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi tidak ada yang mengetahuinya.

Kemudian menurut Atmosudirdjo, 20 03;51 (dalam Zulkifli dan Morris, 2014;12) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat dalam sebuah organisasi.

Selanjutnya menurut E.N. Gladden (1953) (dalam Syafri, 2012;9) “ *the first step is to difine administration as a general human activity operating, both inside and outside the public sphere throughtthe community*” “ langkah pertama adalah mendefenisikan administrasi sebagai aktivitas manusia yang bersifat umum

yang dilaksanakan, baik di dalam maupun diluar lingkungan publik, di dalam masyarakat mana pun”.

Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional (dalam Pasolong 2016;3) .

Dan dari beberapa definisi diatas dapat di simpulkan Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didalam nya mempunyai perencanaan dan mempunyai tujuan yang harus dicapai bersama, dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan harus di dukung dengan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan.

2. Konsep Organisasi

Konsep organisasi merupakan diaplikasikan setiap aspek studi administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksud untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan manajerial dan operasional.

Kemudian Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut bawahan (dalam Siagian, 2015;6)

Selanjutnya organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan yaitu:

1. Organisasi sebagai wadah di mana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.

2. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

James D. Mooney (dalam Zulkifli dan Nurmasari,2015;99) mengatakan, “organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama,” sedang Chester I. Barnard memberikan pengertian organisasi yaitu suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Kemudian organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan, jadi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi dalam arti bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya adapun Unsur- unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu:

1. Adanya tujuan bersama dua orang atau lebih
2. Adanya pembagian tugas
3. Adanya kehendak untuk bekerja sama.

Menurut Jhon D. Millet (dalam Syafiie, 2018;113) *organization is the structural framework within which the work of many individual is carried on for the realization of common pupose* (maksudnya organisasi adalah sebagai kerangka

struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama)

Kemudian Siagian (1986;7) (dalam Zulkifli dan Morris, 2014;15,16) merumuskan defenisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selanjutnya Pendapat Massie (1964;64) (dalam Zulkifli dan Morris, 2014;16) yaitu, organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Dan Chaster L. Bernard (dalam Syafiie, 2018;114) mengatakan *organization is the system of cooperative activities of two or more person something intangible and impersonal, largely a matter of relationship* (maksudnya organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud atau tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi).

Kemudian Dwight Waldo (dalam Syafiee, 2018;114) *organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system* (maksudnya organisasi adalah sebagai struktur dari kewenangan-

kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi).

Dari defenisi-defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa defenisi organisasi yaitu sebagai berikut.

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
2. Di dalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.
3. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut.
4. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Selanjutnya Siagian (1985:7) (dalam Tarmizi Yussa dan Hendry Andry, 2015;14) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.

Dan dari beberapa defenisi diatas dapat di simpulkan Organisasi merupakan suatu tempat atau wadah yang didalam nya terdapat dua orang atau lebih yang melakukan kegiatan dan mempunyai rencana yang didalamnya terdapat pembagian tugas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Konsep Manajemen

Menurut Manulang (1983) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian:

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*)

Dan George R Terry (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;5) mengemukakan, manajemen yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain.

Kemudian Marry Parker Follett (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;5) menyatakan bahwa manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen yaitu koordinasi sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Fungsi-fungsi manajemen salah satunya menurut Geoge R Terry (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;11) yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), *Controlling* (pengendalian)(dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;14).

Adapun yang menjadi sarana manajemen seperti yang dikemukakan oleh Terry yang lebih dikenal dengan istilah “*the six M’S is Management*” (6M di dalam manajemen), yaitu manusia (*man*), uang (*money*), materi (*materials*), pasar (*market*) dan tata kerja (*methods*) (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;14).

1. *Man* (orang-orang atau manusia) adalah faktor yang paling menentukan mengingat manajemen tidak akan ada kalau manusia itu sendiri tidak ada.

2. *Money* (uang) adalah berupa imbalan jasa terhadap jerih payahnya maka kepada manusia perlu diberi perangsang dan salah satunya adalah berupa uang (*money*).
3. *Materials* (materi) adalah untuk memberikan arti adanya bahan dan juga merupakan sarana yang sangat diperlukan bagi pelaksanaan fungsi manajer dan pencapaian tujuan usaha kerja sama.
4. *Mechines* (mesin) merupakan pula sarana manajemen yang sangat diperlukan, walaupun di dunia modern sekarang ini ditemukan mesin-mesin yang serba canggih mengakibatkan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Tetapi manusia sudah menyadari pula kegunaan mesin-mesin yang membawa kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga memberikan keuntungan-keuntungan yang banyak terhadap kerja itu sendiri dan kepada masyarakat secara keseluruhan pada umumnya.
5. *Market* (pasar) adalah penguasaan pasar dalam arti penyebarluasan hasil-produksi kepasar agar sampai kepada konsumen, merupakan faktor determinant (yang menentukan) dalam perusahaan produksi.
6. *Methods* (tata kerja) adalah suatu cara melaksanakan pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tercapainya atau tidaknya tujuan itu tergantung dari cara kerjanya.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yaitu, sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial

untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain (dalam Siagian, 2015;5).

Kemudian Haiman (dalam Manullang, 2012;13) mengatakan bahwa manajemen bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. (dalam Siswanto, 2015;7)

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. (dalam Brantas, 2009;4)

Manajemen merupakan sebuah kegiatan pelaksanaannya disebut managing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Individu yang menjadi manajer menangani tugas-tugas baru yang seluruhnya bersifat "*manajerial*" yang penting diantaranya ialah menghentikan kecenderungan untuk melaksanakan segala sesuatunya seorang diri saja (dalam Terry, 2013;9).

Dan dari beberapa definisi dapat di simpulkan Manajemen merupakan suatu seni cara seorang manajer atau atasan untuk menggunakan keahlian bawahannya dalam melaksanakan tugas didalam sebuah organisasi. Di dalam

manajemen terdapat (6M) yaitu penggerak dalam sebuah organisasi yaitu manusia (*man*), uang (*money*), materi (*materials*), pasar (*market*) dan tata kerja (*methods*).

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik (inggris, *public policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran streategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang ot oritas publik

Selanjutnya Widodo (2012;14) (dalam Zaini dan Raden imam Al hafis 2015;10) mengatakan bahwa kebijakan publik dibentuk untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan serta berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintahan dan buku sekedar apa yang ingin dilakukan.

Dan menurut Anderson (1990:3) (dalam Agustino, 2016;17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama yaitu pertama, kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu; kebijakan tidak bersifat acak, tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan. Kedua kebijakan publik dibuat oleh pihak yang berwenang. Ketiga kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang simultan dan bukan

keputusan yang terpisah-pisah. Keempat, kebijakan merupakan apa yang hendak dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, kebijakan publik bisa bersifat populer (pencabutan subsidi, penerapan suku bunga tinggi dan sebagainya). Keenam, kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif (dalam Leo Agustino, 2016;19)

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan (dalam Nugroho, 2003;51)

Dan menurut Eystone (1971:18) dalam Wahab, 2016;13) yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah “*the relationship of governmental unit to its environment*” antar hubungan yang berlangsung diantara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya.

Kemudian Chief J.O.Udoji, seorang pakar dari nigeria (1981) (dalam Wahab, 2016;15) telah mendefenisikan kebijakan publik sebagai “*an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat) Dan dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau tindakan yang dibuat oleh yang berwenang untuk memecahkan suatu masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sedang terjadi.

5. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial suatu kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan.

Menurut Dunn (Dalam Agustino, 2016;170) Evaluasi adalah berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan. salah satu fungsi evaluasi kebijakan penilaian dan keberhasilan yang dapat memberikan informasi yang valid berkaitan dengan kinerja kebijakan.

Kemudian Dunn (2013;429) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi dan setiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektifitas

Dunn (2013;429), menyatakan bahwa efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.

Dunn mengatkan bahwa efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir

umahnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (2013;430).

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal menurut Dunn kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

4. Kesamaan

Dunn mengatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (2013;430)

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas menurut Dunn menyatakan bahwa responsive dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (2013;430).

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai dan harga dari tujuan dari program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Menurut Dunn menyatakan bahwa kelayakan adalah:

Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dalam menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut (Dalam Dunn, 2013;430).

Menurut Lester dan Stewart (2000:126) evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampak dan menilai berhasil suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat.

Evaluasi kebijakan juga berusaha untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan yang diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilai-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan atau program pemerintah yang termasuk yang mencakup sub-sub kegiatan seperti spesifikasi objek, teknik pengukuran, metode analisis, dan rekomendasi yang dihasilkannya.

Kemudian Menurut Spaulding (2008: 29) evaluasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan yang kemudian menghasilkan rekomendasi guna perbaikan program.

Dengan demikian evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan atau program. Boyle (dalam Suharto,2006:120) lebih jauh lagi, mengatakan bahwa evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.

Dan dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan Evaluasi merupakan proses penilaian sesuatu kebijakan yang sudah dibuat guna di adakannya evaluasi untuk memperbaiki suatu kebijakan yang belum terlaksana dengan baik.

6. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks, permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan model yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Horn (dalam solichin abdul wahab, 2012;135) pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Grindle pelaksanaan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya (dalam Harbani Pasolong, 2016;57-58).

7. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan (dalam Theresia , 2015;3).

Menurut (Mardikanto, 2009) (dalam Theresia, 2015;6) pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Selanjutnya menurut (Suharto, 1997) (dalam Suharto, 2017;4), Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.

Dan dari beberapa defenisi di atas dapat di simpulkan pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terencana dan terus menerus melakukan perubahan demi perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang dilakukan secara bersama agar mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan.

8. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada BAB 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Hal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemimpin Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, yang bertugas seperti yang tertuang dalam pasal 26 ayat (1) adalah Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Bayu Surianingrat (1976:144) dalam Hanif Nurcholis 2011;33) mengajukan teori sisa untuk menemukan hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri atau “otonomi desa “ tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan dalam pasal 1 ayat 7 Rencana kerja pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan Desa dalam priode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Adapun tujuan disusun nya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Pasal 7:

1. Menyiapkan daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehap maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;

2. Menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/ Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Adapun manfaat disusun nya RKP Desa meliputi:

1. Tersedianya acuan dalam penentuan alokasi pendanaan, lokasi aktivitas, waktu pelaksanaan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menjamin terciptanya integrasinya, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar kabupaten dan desa;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan berkelanjutan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110


Tahun 2016 Pasal 31 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pemikiran tentang Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut.

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Modifikasi Penulis 2020

C. Hipotesis

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dijelaskan diatas dapat dikaitkan dengan teori yang ada, maka penulis menarik sesuatu hipotesis sebagai berikut: **“Diduga Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi di sebabkan oleh perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan”**.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang di rumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejelasan, kejadian, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Penulis membuat defenisi-defenisi agar memudahkan dalam menganalisa maka penulis akan mengoperasikan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam siagian,2015;2).
2. Organisasi adalah wadah untuk memfasilitasi proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.

3. Manajemen adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menemukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.
4. Evaluasi Menurut William N. Dunn (1999), mengistilahkan evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (dalam Riant Nugroho, 2004;185)
5. Desa atau nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatau “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Perencanaan penyusunan rencana pembangunan Desa adalah suatu proses mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa musyawarah desa yang harus dihadiri oleh BPD, Kepala Dusun, RW, RT dan tokoh agama.
8. Penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa yaitu bentuk perencanaan keuangan anggaran dana desa yang dipakai sebagai dasar pengendalian keuangan desa untuk priode yang akan datang. Yang di

dalam nya terdapat sub indikator sumber pendapatan dana desa AD, ADD dan sumber lain yang sah dan penggunaan anggaran dana desa.

9. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Desa Muara Bahan. Yang di dalamnya terdapat sub indikator waktu dalam penyusunan rencana pembangunan desa dari bulan Juli s.d September dan penetapan perencanaan pembangunan desa.
10. Pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah Desa Muara Bahan. Yang di dalamnya terdapat sub indikator waktu pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa dan keterlibatan pemerintah kabupaten dalam pengawasan pembangunan.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel II.1: Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Dimensi (sub indikator)	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan. salah satu fungsi evaluasi kebijakan penilaian dan keberhasilan yang dapat memberikan informasi yang valid berkaitan dengan kinerja kebijakan.(dalam Dunn, 2016;170)	Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.	1. Perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa.	a. Mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa. b. Musyawarah pembangunan desa yang dihadiri oleh BPD, Kadus, RT, RW, Tokoh Agama.	Ordinal
		2. Penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa.	a. Sumber pendapatan dana desa AD, ADD dan sumber lain yang sah. b. Penggunaan anggaran dana desa.	Ordinal
		3. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa.	a. Waktu dalam penyusunan rencana pembangunan desa dari bulan Juli s.d September. b. Penetapan perencanaan pembangunan desa.	Ordinal
		4. Pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa.	a. Waktu pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa. b. Keterlibatan pemerintah kabupaten dalam pengawasan pembangunan.	Ordinal

Sumber: modifikasi peneliti, 2020

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap evaluasi dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, akan dijelaskan teknik pengukuran untuk variabel Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Dijelaskan dalam bentuk skala ukuran yang diklarifikasi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu: (1) Terlaksana (2) Cukup Terlaksana dan (3) Kurang Terlaksana. Untuk penyusunan rencana pembangunan desa masing-masing pengukuran tersebut sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa, penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa, pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa dan pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa berada pada total skor 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa, penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa, pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa dan pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa berada pada total skor 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa, penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa, pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa dan pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa berada pada total skor 0% - 33%.

Variabel Indikator

1. Perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa dapat dikatakan:

Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa dan musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa yang di hadiri oleh BPD, Kepala Dusun, RW, RT dan Tokoh agama berada pada total skor 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa dan musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa yang di hadiri oleh BPD, Kepala Dusun, RW, RT dan Tokoh agama berada pada total skor 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa dan musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa yang di hadiri oleh BPD, Kepala Dusun, RW, RT dan Tokoh agama berada pada total skor 0% - 33%.

2. Penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap sumber pendapatan dana AD, ADD, dan sumber lainnya yang sah dan penggunaan anggaran dana desa berada pada total skor 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap sumber pendapatan dana AD, ADD, dan sumber lainnya yang sah dan penggunaan anggaran dana desa berada pada total skor 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap sumber pendapatan dana AD, ADD, dan sumber lainnya yang sah dan penggunaan anggaran dana desa berada pada total skor 0% - 33%.

3. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap waktu dalam penyusunan rencana pembangunan desa dari bulan Juli s.d September dan penetapan perencanaan pembangunan desa berada pada total skor 67% - 100 %.

Cukup Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap waktu dalam penyusunan rencana pembangunan desa dari bulan Juli s.d September dan penetapan perencanaan pembangunan desa berada pada total skor 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap waktu dalam penyusunan rencana pembangunan desa dari bulan Juli s.d September dan penetapan perencanaan pembangunan desa berada pada total skor 0% - 33%.

4. Pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap waktu pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa dan keterlibatan pemerintah kabupaten dalam pengawasan pembangunan berada pada total skor 67% - 100 %.

Cukup Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap waktu pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa dan keterlibatan pemerintah kabupaten dalam pengawasan pembangunan berada pada total skor 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap waktu pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa dan keterlibatan pemerintah kabupaten dalam pengawasan pembangunan berada pada total skor 0% - 33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Bahwa penelitian ini menggunakan metode yaitu kuantitatif dengan tipe penelitian survey Deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data berupa kuisisioner dan daftar wawancara, mengklarifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh hasil evaluasi terhadap masalah. Tipe penelitian ini diambil oleh penulis karena melalui pendekatan kuantitatif ini, data dan informasi diterjemahkan dan interpretasikan sedemikian rupa sehingga realita mengenai penyusunan rencana pembangunan di desa Muara Bahan dapat terungkap sebagaimana yang diinginkan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini diambil sesuai dengan topik yang menjadi penelitian. Adapun alasan peneliti yaitu ingin mengetahui secara langsung bagaimana upaya pemerintahan desa dalam menjalan penyusunan rencana pembangunan Desa di desa Muara Bahan kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana penulis menemukan permasalahan dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana

pembangunan desa, terlihat masih ada permasalahan yang terjadi sehingga penyusunan rencana pembangunan desa terindikasi belum maksimal.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya (dalam sugiyono, 2010:90). Dari penelitian ini berjudul Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Jangka Pendek di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM, Kasi Umum, Kasi Pembangunan dan Tokoh Masyarakat.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (dalam sugiyono, 2010:91). Apabila populasi tersebut besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi ini.

Tabel III.1. Jumlah Populasi dan Sampel Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Responden	Populasi	Informan	Persentase
1	2	3	4	5
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Ketua Lpm	1	1	100%
4	Kasi Umum	1	1	100%
5	Kasi Pembangunan	1	1	100%

1	2	3	4	5
6	Tokoh Masyarakat:			
a	Kepala Dusun	4	4	100%
b	Ketua Rukun Warga (RW)	8	8	100%
c	Ketua Rukun Tetangga (RT)	22	22	100%
d	Tokoh Agama	4	4	100%
	Jumlah	43	43	100%

Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penarikan sampel dengan menggunakan sensus untuk sampel yang diambil dari kepala desa, sekretaris desa, ketua LPM, Kasi umum, kasi pembangunan dan tokoh masyarakat diantaranya adalah Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh Agama desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian menggunakan purposive sampling yaitu penarikan sampel berdasarkan atas penilaian atau tujuan tertentu saja dan dianggap sudah mewakili dari keseluruhan jumlah populasi.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data atau informasi yang didapatkan dari responden dengan cara menggunakan melalui penyebaran kuisisioner, wawancara.
2. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari data olahan yang telah dipublikasikan baik berasal dari kantor desa, jurnal penelitian terdahulu

dan buku-buku (literatur), pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuisisioner (angket)

Kuisisioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk di isi oleh responden, dengan cara memberikan kuisisioner langsung kepada pemerintah Desa sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki responden dan diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (dalam sugiyono, 2015;145). Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi terstruktur.

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis wawancara yang penulis pakai adalah wawancara terstruktur.

4. Dokumentasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, akan tetapi melalui dokumen-dokumen yang diperlukan guna melengkapi pengumpulan data diatas, dan dilakukan pula pengumpulan data sekunder

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang di peroleh dalam penlitian melalui instrument atau alat penelitian berupa daftar pertanyaan atau kuesioner dan daftar wawancara lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokan dan di olah untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian secara kuantitatif atau pengelompokan dan penyajian data melalui angka-angka yang berbentuk tabel atau tunggal. Kemudian data tersebut di persentasikan, dijelaskan dan dianalisa secara deskriptif kuantitatif sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian guna mendapatkan hasil penelitian tersebut kemudian di ambil kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel. III.2 Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis kegiatan	Bulan dan minggu ke tahun 2020																							
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP								■																
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Kuisisioner												■												
5	Rekomendasi Survei												■												
6	Survei Lapangan												■												
7	Pengelolaan dan Analisis Data													■	■	■	■								
8	Penyusunan Laporan hasil Penelitian (Skripsi)																	■	■	■	■				
9	Konsultasi Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
10	Ujian Skripsi																						■		
11	Revisi Skripsi																						■	■	■
12	Penggandaan Skripsi																								■

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten kuantan singingi secara Geografis, Geologis dan Geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatra berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis, sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7.656,03 km² yang berada pada posisi antara 0° 00- 1°00 Lintang Selatan dan 101°02-101°55 Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Dilihat dari batas-batas Kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Provinsi yaitu provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

1.1 Geologi

Secara struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendarat dan lipatan, tersusun dari kelompok bantuan sedimen, metamorphosis (maliha), bantuan vulkanik dan instruksi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber Daya Mineral yang beragam.

1.2 Hidrografi

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sungai Kuantan/ sungai Indragiri dan sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sebagai sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Daerah aliran sungai (DAS) sungai Kuantan mengalir 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan pangean, kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kuantan Cerenti.

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, Namun setelah dikeleuarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Teluk Kuantan .

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah kabupaten defetif yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/ Kelurahan, sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuantan Tengah
2. Kecamatan Singingi
3. Kecamatan Kuantan Mudik
4. Kecamatan Kuantan Hilir
5. Kecamatan Cerenti
6. Kecamatan Benai.

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H. Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilham Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H. Rusdji S Abrus dengan H. Asrul Ja'araf periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24 – 133 tahun 2001 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri 131.23 – 134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

terpilih meninggal dunia, jabatan bupati digantikan langsung oleh wakil bupati, ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.24 – 316 tanggal 20 agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 15 (lima belas) Kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah:

1. Kecamatan Hulu Kuantan
2. Kecamatan Gunung Toar
3. Kecamatan Singingi Hilir
4. Kecamatan Pangean
5. Kecamatan Logas Tanah Darat
6. Kecamatan Inuman
7. Kecamatan Kuantan Mudik
8. Kecamatan Pucuk Rantau
9. Kecamatan Sentajo Raya
10. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
11. Kecamatan Benai
12. Kecamatan Cerenti
13. Kecamatan Singingi
14. Kecamatan Kuantan Hilir
15. Kecamatan Kuantan Tengah.

Hingga sekarang pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu:

1. Drs. H. Rusdji S Abrus periode 2000 - 2001
2. Drs Asrul Ja'raf periode 2001 - 2006
3. H. Sukarmis 2006 - 2016
4. Drs. H. Mursini, M.Si periode tahun 2016 – sekarang.

Seiring dengan berhembusnya “angin Reformasi” memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2001.

2. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

Visi

“terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, relegious, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera” (KUANSING BERCAHAYA).

Misi

1. Peningkatan upaya pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintah yang baik di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha-usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia local/ daerah.
4. Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di kabupaten Kuantan Singingi.
6. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat antar penduduk maupun antar wilayah.
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai.
8. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agrobisnis dan agroindustri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan.
9. Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
10. Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional di lingkungan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Gambaran Umum Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir.

1. Kondisi Desa dan sejarah singkat Desa

Pada awal mulanya di Desa Muara Bahan, seperti juga 12 desa ekstrasmigrasi yang pada waktu itu berada di kecamatan Singingi Indragiri Hulu, sebelumnya masih berupa hutan belantara yang digarap oleh masyarakat tempatan sebagai ladang dengan pola ladang berpindah sebagai adat kehidupan masyarakat pada waktu itu, dengan adanya program pemerintah rezim orde baru yang melakukan penyebaran penduduk melalui perpindahan penduduk dari daerah atau pulau yang padat penduduknya ke daerah yang masih kurang padat penduduknya atau yang dikenal dengan program transmigrasi, maka oleh pemerintah sebagian penduduk dari pulau Jawa seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dipindahkan, salah satunya ke pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Singingi dengan pola transmigrasi umum dengan sistem pertanian palawija (1 KK mendapat pemberian lahan 2 Ha (0,25 Ha lahan perumahan, 1 Ha lahan usaha, dan 0,75 lahan usaha 2/ tambahan).

Kelompok penduduk yang pertama datang dan ditempatkan di Desa Muara Bahan ini yaitu pada bulan maret 1986, yang pada waktu itu bernama UPT Lipat Kain SKPF-1 dengan pola trans umum, namun pada tahun 1989 dirubah dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) kebun kelapa sawit, bermitra dengan perusahaan perkebunan PT. SURYA AGROLIKA REKSA (PT. SAR) sebagai bapak angkat, karena pola trans umum dinilai kurang berhasil.

Pada tahun 1991, desa persiapan muara bahan (jumlah penduduk 372 KK (kepala keluarga) dan 2.223 jiwa), bersama dengan 4 desa persiapan lainnya dikecamatan Singingi dan desa-desa di 4 kecamatan lainnya di Kabupaten Indragiri Hulu resmi diserahkan oleh kepala kantor Depertemen Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bupati KDH tingkat II Indragiri Hulu pada hari senin tanggal 03 Agustus 1991, berdasarkan dokumen penyerahan yaitu berita acara serah terima Ex. Unit pemukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi nomor : BA.096/DT-OD. 03a/VIII/1991 tertanggal 03 Agustus 1991, yang ditanda tangani oleh Drs. Sagiman dan Ruchiyat Saefudin. Pada mulanya Desa Muara Bahan Terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Tugu Rejo sebanyak 165 KK, Dusun Pelapa Sari sebanyak 172 KK, dan Dusun Kalang Sari sebanyak 168 KK. Pada perkembangan berikutnya jumlah penduduk semakin banyak, hingga tahun 1994 diadakan pecahan KK sebanyak 75 KK dengan pola trans swakarsa mandiri atau TSM, dan menjelma menjadi sebuah dusun baru yaitu Dusun Bangun Rejo. Pada masa-masa awal, namun dengan adanya masukan dari beberapa pihak akhirnya ditetapkan menjadi Muara Bahan hingga saat ini.

Pada tahun 1989, Desa Muara Bahan menjadi desa definitif yang diserahkan dari dapertemen Transmigrasi ke pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu, bersama dengan 4 (empat) desa lainnya. Sekarang ini, Desa Muara Bahan merupakan salah satu desa dari 12 Desa yang berada di kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan bagian dari 25 Desa di Rantau Singingi dengan Jumlah penduduk paling besar ke lima setelah Desa Sumber Jaya. yang mempunyai letak dan luas wilayah Desa Muara Bahan terletak didataran tinggi

yang berjarak kurang lebih 20 KM ke arah Timur dari kota kecamatan dan mempunyai luas wilayah 2.058,17 Ha.

Wilayah Desa Muara Bahan pada saat ini dibagi dalam 4 (empat) Dusun yaitu:

1. Dusun Kalang Sari
2. Dusun Tugu Rejo
3. Dusun Pelapa Sari
4. dan Dusun Bangun Rejo.

Di setiap Dusun tersebut terdiri dari wilayah pertanian, perkebunan, dan perumahan. Sementara pusat pemerintahan seperti kantor desa, KUD dan Lain-lain berada di Dusun Pelapa Sari dan setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

2. Keadaan sosial

a. Jumlah penduduk

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk per Dusun di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kartu Keluarga (KK)
1	Dusun Kalang Sari	1.349	278
2	Dusun Tugu Rejo	1.574	514
3	Dusun Pelapa Sari	1.011	372
4	Dusun Bangun Rejo	725	176
Jumlah		4.659	1.340

Sumber: Kantor Desa Muara Bahan.

C. Struktur Organisasi pemerintahan Desa Muara Bahan

Pemerintahan Desa muara Bahan merupakan Unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada camat.

Desa muara bahan memiliki Visi dan Misi, Yakni :

Visi : “ Mewujudkan Muara Bahan Menjadi Desa Mandiri, Pusat Per ekonomian, dan Pendidikan dengan Kehidupan Yang Agamis Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Bathin ”


Misi :

1. Menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk berupaya bersama-sama menggali dan meningkatkan sumber pendapatan keluarga.
2. Menggerakkan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis industri rumah tangga yang murah, bermutu dan bersaing.
3. Memberdayakan potensi dan kemampuan masyarakat dibidang ekonomi, pendidikan dan keagamaan.
4. Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, kepedulian, kegotongroyongan antar masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Mengupayakan pembangunan sarana pendidikan umum dan agama, memberi kesempatan pada generasi muda untuk mengabdikan, mengembangkan kemampuannya di bidang ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Baik perorangan, kelompok dan lembaga lainnya.

6. Mengupayakan pembangunan sarana perekonomian umum dan masyarakat dengan melibatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat.
7. Memberdayakan peran ulama dalam kehidupan beragama masyarakat.
8. Menggali meningkatkan sumber usaha, potensi dan pendapatan desa untuk kemakmuran bersama.

Berikut ini adalah struktur organisasi kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi :

Gambar VI.2 : Struktur Organisasi Kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir.

D. Fungsi dan Tujuan Organisasi

Uraian tugas dan fungsi jabatan pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir.

- a. Badan Permusyawaratan Desa
 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- b. Kepala Desa
 1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 2. Mengajukan rancangan peraturan desa
 3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 5. Membina kehidupan masyarakat Desa
 6. Membina ekonomi Desa
 7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sekretaris Desa

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Fungsi Sekretaris Desa:

1. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
2. Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.
3. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara
4. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan Desa
5. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan, dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

d. Kaur Umum

Mempunyai tugas pokok membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi Kaur Umum:

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 2. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 5. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
 6. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa
- e. Kaur Keuangan

Tugas pokok kaur keuangan membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Fungsi kaur keuangan:

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa dan
 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- f. Kasi pemerintahan

Tugas pokok kaur Pemerintahan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa,

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa

Fungsi kasi pemerintahan:

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa
 3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Desa
 5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah Desa
 6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.
- g. Kasi Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

Tugas pokok Kasi Kesra membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi Kasi Kesra:

1. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan

2. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
 3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- h. Kepala Dusun (Kadus)

Tugas pokok kepala Dusun:

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
3. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Fungsi Kepala Dusun:

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah Dusun.
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif tipe deskriptif dengan cara pencarian informasinya melalui survey turun lapangan meyebarakan kuesioner yang telah dirancang oleh peneliti yang sebelumnya telah dilakukan pengujian validitas dan realibilitas agar kuesioner yang didistribusikan dapat memberikan gambaran, agar data tidak memiliki kendala normalitas dan syarat-syarat untuk melakukan pengujian hipotesis lainnya.

Identitas responden berguna untuk mengetahui seberapa banyak responden yang berdasarkan tingkat jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat dalam penelitian ini sehingga lebih memperjelas hasil penelitiannya. Secara rincinya identitas responden penelitian akan disajikan pada tabel dibawah ini:

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi suatu pekerjaan, laki-laki biasanya akan bekerja lebih cepat dari pada perempuan, tetapi perempuan akan bekerja lebih rapi dalam hasil pekerjaannya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu diharapkan keduanya mampu bekerja sama dengan baik. Jenis kelamin juga mempengaruhi tingkat emosional, dimana laki-laki akan lebih cepat terpancing

emosi dari pada perempuan dan ini akan berpengaruh pada hasil pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Responden Berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	39	95 %
2	Perempuan	2	5%
	Jumlah	41	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.1, terlihat bahwa responden yang terdiri dari pegawai Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir. 41 Responden, yang menjadi responden laki-laki sebanyak 39 orang dengan jumlah persentasenya 95%, sedangkan responden perempuan sebanyak 2 orang atau dengan jumlah persentase 5%. Jadi yang paling dominan menjadi responden pada penelitian ini ialah laki-laki.

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Umur merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Berikut tingkat umur yang peneliti jadikan responden :

Tabel V.2 Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	20 – 29 tahun	2	5%
2	30 – 39 tahun	13	32%
3	40 – 49 tahun	16	39%
4	50 – 59 tahun	10	24%
	Jumlah	41	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.2, dalam hal ini mendapatkan data mengenai umur keseluruhan responden yang dibagi menjadi 4 kelompok. Diantarnya rentang umur 20-29 tahun terdapat 2 orang dengan persentase (5%), rentang umur 30-39

tahun terdapat 13 orang dengan persentase (32%), selanjutnya rentang umur 40-49 tahun terdapat 16 orang dengan persentase (39%), rentang umur 50-59 tahun terdapat 10 orang dengan persentase (24%). Jadi dapat disimpulkan bahwa yang paling dominan menjadi responden peneliti berada pada rentang umur 40-49 tahun. Ini menjadi tolak ukur bagi responden dalam merekap hasil jawaban kuesioner. Dengan rentang umur seperti ini, yang cukup matang dan dewasa peneliti harapkan responden bisa mengerti atas pertanyaan yang diberikan dan menjawab dengan baik.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Seseorang yang berpendidikan akan berfikir secara luas dan rasional, dapat membedakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Orang yang berpendidikan juga bisa lebih mencerna perkataan dan subyektif dan formal, berbeda dengan orang banyak yang tidak berpendidikan mereka terlihat sulit untuk mengartikan setiap bahasa-bahasa yang kita berikan dikarenakan terbiasa menggunakan bahasa daerah. Untuk mengetahui berikut jumlah responden dengan tingkat pendidikannya:

Tabel V.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	Sekolah Dasar (SD)	13	32%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	17	41%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8	20%
4	Strata Satu (S1)	3	7%
	Jumlah	41	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.3, diketahui bahwa responden berdasarkan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) 13 orang dengan persentase (32%), Sekolah Menengah Pertama (SMP) 17 orang dengan persentase (41%), Sekolah Menengah Atas (SMA) 8 orang dengan persentase (20%) dan Strata Satu (S1) 3 orang dengan persentase (7%). Didominasi dari tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni berjumlah 17 orang dengan persentase 41%.

B. Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Setelah menjelaskan identitas responden penelitian, selanjutnya pada sub bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian dan sekaligus membahas dari tanggapan-tanggapan responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara oleh Pemerintah Desa Muara Bahan.

1. Perencanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

Suatu proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus dicapai pada kurung waktu tertentu di masa mendatang dan apa yang harus

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (dalam buku Harbani Pasolong, 2017;98).

Pemahaman tentang maksud umum dari perencanaan adalah penting. Untuk mengukur apakah pelaksanaan perencanaan berhasil atau tidak oleh pemerintah Desa Muara Bahan

Berikut tanggapan 41 responden berdasarkan penyebaran kuesioner yang terdiri dari pegawai pemerintah Desa Muara Bahan:

Tabel V.4 Distribusi Tanggapan Responden Kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Indikator Perencanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

No	Item Penelitian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa.	4 (10%)	29 (70%)	8 (20%)	41 (100%)
2	Musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala dusun, RW, RT dan Tokoh Agama.	36 (88%)	5 (12%)	0 (0%)	41 (100%)
Jumlah		40	34	8	82
Rata-rata		20	17	4	41
Persentase		49%	41%	10%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.4, diketahui untuk indikator perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa diperoleh dari jawaban responden pemerintah Desa Muara Bahan pada item pertama yakni mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa, yang menjawab terlaksana sebanyak 4 orang dengan persentase (10%), hal

ini dikarenakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan sudah di terapkan hanya saja masih ada masyarakat yang tidak menghadiri dalam musyawarah yang di adakan di dusun maupun di desa. lalu yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 29 orang dengan persentase (70%), hal ini dikarenakan ada beberapa masyarakat yang tidak bisa menerapkan mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa seperti salah satunya musyawarah yang di adakan. Hal ini disebabkan karena jadwal yang tidak memungkinkan ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bekerja dari pada ikut musyawarah. Dan yang menjawab kurang terlaksana 8 orang dengan persentase (20%), hal ini dikarenakan masih adanya ketidak pedulian masyarakat terhadap musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa.

Untuk item penilaian yang kedua yakni musyawarah pembangunan desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala dusun, RW, RT dan Tokoh Agama, yang menjawab terlaksana 36 orang dengan persentase (88%), hal ini dikarenakan sudah hampir semuanya ikut berpartisipasi dalam musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa. Sedangkan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase (12%), hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam hal musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa. Sedangkan yang menjawab kurang terlaksana tidak satu pun responden yang menjawab demikian.

Dari serangkaian uraian diatas dapat diketahui bahwa tanggapan Pemerintah Desa mengenai indikator perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa sudah Terlaksana Maka disimpulkan, jumlah rata-rata kedua

item penilaian indikator perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa, dari 41 responden pemerintah desa Muara Bahan yang berpendapat Terlaksana sebanyak 20 orang dengan persentase (49%), yang berpendapat cukup terlaksana sebanyak 17 orang dengan persentase (41%) dan kurang terlaksana sebanyak 4 orang dengan persentase (10%) sehingga dengan keseluruhan jumlah ini peneliti mengkategorikan “**Terlaksana**”.

Selain dari hasil jawaban responden dari pengisian kuesioner tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir yakni bapak Suryono (47th) pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 09:30 WIB mengenai indikator perencanaan penyusunan rencana pembangunan, penulis menanyakan “apakah masyarakat dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa?” beliau mengatakan:

“dalam perumusan musyawarah rencana pembangunan desa iya masyarakat dilibatkan, yang ikut terlibat ialah BPD, kelompok tani yang ada, dan seluruh lapisan masyarakat yang ada seperti ketua RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Ketua Dusun dan Tokoh Agama. Dalam penyusunan rencana pembangunan desa Sekretaris Desa lah yang menjadi Ketua dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut”

Selanjutnya pertanyaan sama mengenai indikator perencanaan Rencana pembangunan desa penulis mengatakan “apakah perencanaan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?”


“ya betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu nya adalah seperti semenisasi jalan kampung baru atau jalan kelompok tani yang ada didesa”

Maka kesimpulan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada indikator perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa bahwa mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa sudah cukup terlaksana dengan baik di karenakan yang pertama di adakannya musyawarah di dusun, walaupun masyarakat yang ada di dusun tidak semua ikut berpartisipasi dalam musyawarah yang di adakan. Selanjutnya musyawarah diadakan di Desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Dusun, RW, RT dan Tokoh agama hal ini pun Cukup terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam musyawarah ini tidak semua lapisan pemerintah desa yang hadir dikarenakan kesibukan pribadi.

Adapun saya bertanya kepada kesalah satu RT yang ada di Desa Muara Bahan pada tanggal 28 Juli 2020 jam 20:00 WIB penulis menanyakan “apa penyebab bapak untuk tidak datang dalam musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa yang diadakan oleh pemerintah desa?” beliau mengatakan:

“terkadang hal ini disebabkan kerjaan kami yang tidak bisa ditinggalkan lagi pun sudah ada perwakilan yang datang menghadiri musyawarah tersebut, dalam setiap dusun itu mempunyai 2 RW dan 4 atau 6 RT disetiap dusun nya. Jadi saya rasa itu sudah bisa mewakili kami yang tidak bisa ikut dalam musyawarah tersebut”.

Gambar V.1 Mekanisme Perencanaan Penyusunan Rencana Pembangunan



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari gambar V.1 menjelaskan mekanisme dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan desa yang pertama musyawarah yang harus dilakukan di setiap dusun yang ada di Desa Muara Bahan yang dihadiri oleh masyarakat yang ada di dusun tersebut kemudian musyawarah yang diadakan di Desa yang dihadiri oleh seluruh lapisan pemerintah Desa Muara Bahan dan tokoh agama, selanjutnya diadakannya pembentukan tim RKP Desa yang biasa terdiri dari 7 orang sampai dengan 11 orang paling banyak. Selanjutnya pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program dan pencermatan ulang RPJM Desa baru disusunnya RKP Desa kemudian diadakan kembali penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa setelah itu dapat menetapkan RKP Desa selanjutnya perubahan RKP Desa jika ada. Yang terakhir pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Adapun faktor hambatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada indikator perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya masyarakat dan pemerintah desa yang tidak ikut serta dalam musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa yang diadakan di setiap dusun dan yang diadakan di desa.

2. Penganggaran Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

Keberhasilan dalam suatu proses pelaksanaan bermula dari perencanaan dan penganggaran yang dibuat sebelumnya. Penganggaran merupakan semua kegiatan dalam bentuk perencanaan perhitungan dan pengendalian anggaran.

Dalam penyusunan anggaran di sebuah organisasi seharusnya dilandaskan dengan perencanaan yang matang sehingga perencanaan yang sudah dibuat dapat terlealisasi sesuai rencana.

Berikut tanggapan 41 responden berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dengan pemerintah Desa Muara Bahan:

Tabel V.5 Distribusi Tanggapan Responden Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Indikator Penganggaran Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sumber Pendapatan Dana, AD, ADD dan sumber lain yang sah	10 (24%)	25 (61%)	6 (15%)	41 (100%)
2	Penggunaan Anggaran Dana Desa	5 (12%)	26 (64%)	10 (24%)	41 (100%)
	Jumlah	15	51	16	82
	Rata-rata	7,5	25,5	8	41
	Persentase	18%	62%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.5 diketahui hasil penilaian untuk indikator Penganggaran Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dari 41 responden Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir. Pada item penilaian pertama yakni sumber pendapatan dana AD, ADD, dan sumber lain yang sah dengan jumlah Terlaksana sebanyak 10 orang dengan persentase (24%), hal ini dikarenakan sumber pendapatan dana biasa diperoleh dari Anggaran Desa (AD), Cukup Terlaksana 25 orang dengan persentase (61%), hal ini dikarenakan dana untuk pembangunan desa hanya berasal dari anggaran desa selain dari itu hanya wacana

belaka atau tidak akan cukup untuk merealisasikan. Dan Kurang Terlaksana 6 orang dengan persentase (15%), hal ini dikarenakan sumber dana yang pasti hanya dari anggaran desa.

Kemudian pada item penilaian kedua yakni penggunaan anggaran dana desa dengan, jumlah terlaksana 5 orang dengan persentase (12%), hal ini dikarenakan dalam musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa pemerintah desa selalu mengklarifikasi masalah dana yang akan dikeluarkan dan memperhitungkan untuk pembangunan yang akan dibuat. kemudian cukup terlaksana 26 orang dengan persentase (64%), hal ini dikarenakan waktu dalam musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa memang pemerintah desa menjelaskan dan mengklarifikasi dana yang akan digunakan tetapi itu merupakan perkiraan. jadi seharusnya dalam setiap terlealisasinya pembangunan pemerintah desa harus membuat gambar atau menjelaskan kembali dana yang sudah digunakan untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Dan yang kurang terlaksana 10 orang dengan persentase (24%), hal ini dikarenakan masih adanya tidak keterbukaan dana dalam hal pembangunan desa.

Dari serangkaian uraian diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pemerintah Desa mengenai indikator penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa Cukup Terlaksana Maka disimpulkan, jumlah rata-rata kedua item penilaian indikator penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa, dari 41 responden pegawai pemerintah desa Muara Bahan yang berpendapat Yang menjawab terlaksana sebanyak 7,5 orang dengan persentase (18%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25,5 orang dengan persentase (62%)

dan jawaban kurang terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase (20%). Sehingga peneliti dapat mengkategorikan **“Cukup Terlaksana”**.

Selain dari hasil jawaban responden dari pengisian kuesioner tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir yakni Bapak Suryono (47th) pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 09:30 WIB mengenai indikator penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa, penulis menanyakan “apakah pemerintah desa memiliki petunjuk pelaksanaan anggaran dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat?” beliau menyatakan :

“ya untuk pengelolaan dana desa dari pusat tersebut diatur dalam peraturan menteri keuangan yang dikajikan melalui dalam peraturan desa dan kemudian diatur dalam regulasi terdekatnya dalam peraturan bupati.”

Selanjutnya pertanyaan sama mengenai indikator penganggaran rencana pembangunan desa penulis mengatakan “bagaimana dalam penggunaan dana untuk pembangunan, apakah pemerintah desa terbuka kepada masyarakat?”

“ya itu suatu keharusan pemerintah desa untuk terbuka karena dituntut setiap kali terlealisasi nya pembangunan harus ditempel dipapan informasi yang ada didepan atau teras kantor desa.”

Maka kesimpulan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada indikator penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa ialah tidak sesuai dengan wawancara dimana bapak kepala sekretaris Desa mengatakan setiap

terlealisasinya pembangunan adanya keterbukaan dana tetapi yang saya lihat tidak ada keterbukaan dana di papan informasi ataupun media lainnya. Salah satu masyarakat pun mengatakan seperti itu keterbukaan dana itu tidak ada masyarakat sama sekali tidak mengetahui tentang dana desa yang ada.

Faktor hambatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada indikator penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya tidak keterbukaan tentang dana yang di dapat dan yang digunakan dalam hal merealisasikan rencana pembangunan.

3. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa

Pada indikator pelaksanaan ini lah dimana suatu yang disusun akan dijalankan sesuai dengan penyusunan dan aturan yang sudah dibuat sebelumnya, Dan pelaksanaan ini di butuhkan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat sekitar untuk merealisasikan penyusunan rencana pembangunan yang sudah dibuat.

Berikut tanggapan dari penyebaran kuesioner 41 responden pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir untuk indikator pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa, sebagai berikut:

Tabel V.6 Distribusi Tanggapan Responden Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Indikator Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan desa.

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Waktu dalam penyusunan rencana pembangunan desa dimulai Juli s.d September	7 (17%)	26 (63%)	8 (20%)	41 (100%)
2	Penetapan perencanaan pembangunan desa	3 (7%)	25 (61%)	13 (32%)	41 (100%)
Jumlah		10	51	21	82
Rata-rata		5	25,5	10,5	41
Persentase		12%	62%	26%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.6 di ketahui hasil dari 2 item penilaian indikator pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa jawaban yang diperoleh dari 41 responden pemerintah Desa Muara Bahan. Pada item penilaian pertama yakni waktu dalam penyusunan rencana pembangunan desa dimulai dari bulan Juli s.d September yang menjawab terlaksana 7 orang dengan persentase (17%), hal ini dikarenakan dalam penyusunan rencana pembangunan desa sudah dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan dan selesai pada waktu yang sudah ditetapkan dan penyusunan dimulai dari musyawarah yang di adakan disetiap dusun kemudian musyawarah yang di adakan di desa itu yang dihadiri oleh pemerintah desa seperti BPD, Kepala Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh Agama. cukup terlaksana 26 orang dengan persentase (63%), hal ini di karenakan penyusunan saja yang tepat waktu, tetapi pelaksanaan pembangunannya tidak dapat terlealisasi semuanya dan jawaban kurang terlaksana 8 orang dengan

persentase (20%), hal ini dikarenakan masih adanya rencana yang tidak terlaksana.

Dan item kedua yakni penetapan perencanaan pembangunan desa jawaban terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase (7%), hal ini dikarenakan penyusunan dilakukan pada tepat waktu sesuai dengan jadwal dari pemerintahan. Cukup terlaksana 25 orang dengan persentase (61%), hal ini dikarenakan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan sudah tepat waktu hanya saja tidak semua perencanaan yang dibuat terealisasi. Dan kurang terlaksana 13 orang dengan persentase (32%).

Dari serangkaian uraian diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pemerintah desa mengenai indikator pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa Cukup Terlaksana Maka keseluruhan nilai rata-rata yang didapatkan atas jawaban dari 41 responden pemerintah desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir pada indikator pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa, yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase (12%), jawaban cukup terlaksana 25,5 orang dengan persentase (62%) dan jawaban kurang terlaksana 10,5 orang dengan persentase (26%). Dengan ini peneliti mengkategorikan **“Cukup Terlaksana”**.

Selain dari hasil jawaban responden dari pengisian kuesioner tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir yakni bapak Suryono (47th) pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 09:30 WIB mengenai indikator pelaksanaan penyusunan rencana

pembangunan desa, penulis menanyakan “bagaimana waktu dalam penyusunan rencana pembangunan desa ?” beliau menyatakan :

“dalam penyusunan rencana pembangunan desa dapat di upayakan sesuai jadwal pemerintah baik penyusunan RKPDes, APBDes juga penyusunan akhir tahun atau RPJMDes. Penyusunan RKPDes dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan September.”

Kemudian pertanyaan sama mengenai indikator pelaksanaan rencana pembangunan desa penulis mengatakan “bagaimana waktu dalam penyelesaian pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa?” beliau menyatakan :

“dan waktu penyusunan tetap berupaya seperti tadi karena kita sudah mempunyai jadwal yang sudah diatur dalam peraturan bupati sehingga disesuaikan- dengan jadwal tersebut sehingga tidak terjadi keterlambatan pengesahan baik dalam penyusunan RKPDes dan APBDes.”

Selanjutnya pertanyaan sama mengenai indikator pelaksanaan rencana pembangunan desa penulis mengatakan “apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa pada saat pembangunan berjalan?” beliau menyatakan :

“ada, secara internal pertama yang berhak untuk mengawasi adalah kepala dusun, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) per lingkungan masing-masing, kemudian BPD dan pendamping desa dan dari kecamatan.”

Maka kesimpulan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada indikator pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa, peneliti melihat dilapangan pelaksanaan pembangunan cukup berjalan dengan baik, karena ada pembangunan yang tidak begitu bermanfaat bagi masyarakat terlealisasi, sedangkan yang paling dibutuhkan tetapi tidak terlealisasi contoh drainase atau parit jalan terjadi pada saat musim hujan air yang seharusnya mengalir lewat drainase tetapi air meluap hingga kejalan sehingga menyebabkan banjir di jalanan dan jalanan yang licin berlumpur sehingga membuat susah masyarakat melewatinya.

Adapun faktor hambatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada indikator pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan contohnya renovasi gedung posyandu, pengadaan KWH posyandu yang sebenarnya masih layak digunakan tetapi diadakan renovasi padahal masyarakat lebih membutuhkan jalan yang bagus dan drainase atau parit jalan.

4. Pengawasan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

Pengawasan pun dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dan pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang sudah direncanakan menjadi kenyataan. Jadi

pengawasan dalam sebuah organisasi sangat penting karena untuk mengawasi setiap pekerjaan yang sudah dilakukan demi terlealisasinya sebuah rencana.

Tabel V.7 Distribusi Tanggapan Responden Pemerintah Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Indikator Pengawasan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Waktu pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa	3 (7%)	29 (71%)	9 (22%)	41 (100%)
2	Keterlibatan pemerintah kabupaten dalam pengawasan pembangunan	4 (10%)	31 (76%)	6 (14%)	41 (100%)
Jumlah		7	60	15	82
Rata-rata		3.5	30	7,5	41
Persentase		9%	73%	18%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.7 diketahui hasil dari 2 item penilaian indikator pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa jawaban yang diperoleh dari 41 responden pemerinta Desa Muara Bahan pada item penilaian pertama yakni waktu pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa yang menjawab terlaksana ada 3 orang dengan persentase (7%), hal ini dikarenakan sudah dilakukakan nya pengawasan pada saat musyawarah berlangsung, cukup terlaksana 29 orang dengan persentase (71%), hal ini dikarenakan dalam musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa memang harus adanya pengawasan untuk mengoreksi hal-hal apa saja yang bisa untuk membuat lebih baik dan maju kedepannya dan kurang terlaksana 9 orang dengan persentase (22%). Hal ini dikarenakan masih

kurangnya pengawasan yang dilakukan sehingga terjadi ketidak sesuaian dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Sedangkan item kedua, yakni ketelibatan pemerintah kabupaten dalam pengawasan pembangunan yang menjawab terlaksana ada 4 orang dengan pesentase (10%), hal ini dikarenakan pembangunan yang sudah dilaksanakan desa semua harus ada pengawasan dari kabupaten karena karena pembangunan harus melalui pemeriksaan pihak kabupaten sebelum sampai ke pemerintah pusat. cukup terlaksana 31 orang dengan persentase (76%), hal ini dikarenakan pemerintah desa sudah melibatkan pemerintah kabupaten dalam hal pengawasan pembangunan yang sudah selesai. dan kurang terlaksana 6 orang dengan persentase (14%).

Dari serangkaian uraian diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pemerintah desa mengenai indikator pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa dari 2 item penilaian dengan 41 responden Pemerintah Desa Muara Bahan dengan rata-rata nilai yang didapatkan jawaban terlaksana 3,5 orang dengan persentase (9%), jawaban cukup terlaksana 30 orang dengan persentase (73%), dan jawaban kurang terlaksana 7,5 orang dengan persentase (18%). Dengan ini peneliti mengkategorikan **“Cukup Terlaksana”**.

Selain dari hasil jawaban responden dari pengisian kuesioner tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir yakni Bapak Suryono (47th) pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 09:30 WIB mengenai indikator pengawasan penyusunan rencana

pembangunan desa, penulis mengatakan “apakah pemerintah desa mengkonfirmasi jika ada perubahan dalam pembangunan?” beliau menyatakan:

“ya setiap kali ada prnyusunan yang perlu dikaji ulang tentu kita melibatkan yang pertama yaitu BPD hal ini dalam perubahan anggaran. Dan pada tahun ini dana desa dialihkan untuk bantuan covid 19.”

Kemudian pertanyaan sama mengenai indikator pengawasan rencana pembangunan desa penulis mengatakan “apakah masyarakat terlibat dalam pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa?” beliau menyatakan :

“ya kita libatkan agar masyarakat mengetahui penyusunan rencana pembangunan yang akan direalisasikan.”

selanjutnya pertanyaan sama mengenai indikator pelaksanaan rencana pembangunan desa penulis mengatakan “apakah pemerintah desa ada melibatkan pemerintah kabupaten dalam pengawasan pembangunan?” beliau menyatakan :

“Ya itu pasti, karena memang kita selain pendamping desa ketika itu dalam proses perencanaan terealisasi dan pertanggung jawaban maka setelahnya akan di cek oleh inspektorat kabupaten baik secara fisik maupun hasil kinerja kita.”

Maka kesimpulan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada indikator pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa, yang peneliti temukan pengawasan cukup berjalan dengan baik karena pemerintah desa sudah melakukan tugasnya dalam hal pengawasan penyusunan rencana pembangunan

desa untuk hasil yang lebih baik kedepannya diharapkan kepada pemerintah desa lebih bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan guna untuk masa yang akan datang lebih baik dari sekarang.

Adapun faktor hambatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada indikator pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya ketidak sesuaian dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa hal ini dikarenakan rencana pembangunan desa pada tahun 2018 yang tidak terlealisasi tidak di masukan kembali dalam penyusunan rencana pembangunan di tahun 2019.

Setelah membahas hasil dari masing-masing indikator pada penelitian ini, kemudian peneliti membuat rekapitulasi dari seluruh indikator atas tanggapan 41 responden pemerintah Desa Muara Bahan, sebagai berikut:

Tabel V.8 Rekapitulasi Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan penyusunan rencana pembangunan	20 (49%)	17 (41%)	4 (10%)	41 (100%)
2	Penganggaran penyusunan Rencana Pembangunan	7,5 (18%)	25,5 (62%)	8 (20%)	41 (100%)

1	2	3	4	5	6
3	Pelaksanaan Penyusunan	5	25,5	10,5	41
	Rencana Pembangunan	(12%)	(62%)	(26%)	(100%)
4	Pengawasan Penyusunan	3,5	30	7,5	41
	Rencana Pembangunan	(9%)	(73%)	(18%)	(100%)
Jumlah		36	98	30	41
Rata-rata		9	24,5	7,5	41
Persentase		22%	60%	18%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.8, Rekapitulasi keseluruhan hasil penilaian 4 indikator yaitu: Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. dari 41 responden Pemerintah Desa Muara Bahan yang masing-masing memiliki 2 item penilaian dalam penelitian Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil akhir, yang menjawab Terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase (22%), kemudian yang menjawab Cukup Terlaksana 24,5 orang dengan persentase (60%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 7,5 orang dengan persentase (18%). Dengan demikian, hasil penelitian dari 41 responden pemerintah Desa Muara Bahan dikategorikan **“Cukup Terlaksana”** dengan persentase (60%).

Maka berdasarkan observasi penelitian tentang Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yakni penulis

mengambil kesimpulan bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka pendek cukup terlaksana dengan baik dikarenakan perencanaan yang sudah menggunakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa mengikutsertakan masyarakat setempat yang dimulai dengan musyawarah yang diadakan didusun, kemudian baru musyawarah yang diadakan di desa (Musdes) untuk mendapatkan hasil penyusunan rencana pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Muara Bahan. Kemudian dalam penganggaran sudah mengikuti peraturan yang sudah berlaku seperti yang sudah memiliki petunjuk pelaksanaan anggaran dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Dalam hal waktu pelaksanaan pun sudah sedemikian rupa diupayakan untuk selesai tepat waktu dan ada pengawasan yang dilakukan pada saat pembangunan berjalan oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah desa pun sudah melakukan tugasnya dalam hal pengawasan baik itu waktu dalam penyusunan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan terlealisasikan.

5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Hambatan adalah suatu rintangan ataupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan kegiatan. Hambatan ini bisa menjadi penyebab yang bisa mempengaruhi proses penyusunan rencana pembangunan jangka pendek tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Yakni;

1. Hambatan untuk indikator perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya masyarakat dan pemerintah desa yang tidak ikut serta dalam musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa yang diadakan di setiap dusun dan yang di adakan di desa.
2. Hambatan untuk indikator penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya tidak keterbukaan tentang dana yang di dapat dan yang digunakan dalam hal merealisasikan rencana pembangunan.
3. Hambatan untuk indikator pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan contohnya renovasi gedung posyandu, pengadaan KWH posyandu yang sebenarnya masih layak digunakan tetapi diadakan renovasi padahal masyarakat lebih membutuhkan jalan yang bagus dan drainase atau parit jalan.
4. Hambatan untuk indikator pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya ketidak sesuaian dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa hal ini dikarenakan rencana pembangunan desa pada tahun 2018 yang tidak terlealisasi tidak di masukan kembali dalam penyusunan rencana pembangunan di tahun 2019.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilaksanakan dapat di simpulkan bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 dan 2019 di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”** hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor penghambat seperti:

1. Pada indikator perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya masyarakat desa yang tidak ikut serta dalam musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa yang diadakan di setiap dusun dan yang di adakan di desa.
2. Pada indikator penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya tidak keterbukaan tentang dana yang di dapat dan yang digunakan dalam hal merealisasikan rencana pembangunan.
3. Pada indikator pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan contohnya renovasi gedung posyandu, pengadaan KWH posyandu yang sebenarnya masih layak digunakan tetapi diadakan renovasi padahal masyarakat lebih membutuhkan jalan yang bagus dan drainase atau parit jalan.

4. Pada indikator pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa ialah masih adanya ketidak sesuaian dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa hal ini dikarenakan rencana pembangunan desa pada tahun 2018 yang tidak terlealisasi tidak di masukan kembali dalam penyusunan rencana pembangunan di tahun 2019.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat di sarankan:

1. Untuk indikator perencanaan penyusunan rencana pembangunan desa, Pemerintah Desa harusnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya penyusunan rencana pembangunan desa agar perencanaan pembangunan di desa Muara Bahan bisa berjalan dengan baik maka dari itu pemerintah Desa dan masyarakat Desa harus saling bekerja sama, karena keberhasilan suatu pembangunan adalah peran dari kita semua baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.
2. Untuk indikator penganggaran penyusunan rencana pembangunan desa, Diharapkan kedepannya pemerintah desa terbuka terhadap dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan agar masyarakat bisa tahu dan tidak curiga terhadap apa yang direncanakan oleh pemerintah.
3. Untuk indikator pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa, Sebelum pemerintah Desa menetapkan suatu perencanaan pembangunan terlebih dahulu harus melihat apa yang menjadi kebutuhan untuk masyarakat, agar masyarakat bisa percaya terhadap perencanaan

pembangunan yang dibuat. Dan pemerintah Desa harus menjadikan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan bukan menjadikan masyarakat sebagai objek dalam pembangunan.

4. Untuk indikator pengawasan penyusunan rencana pembangunan desa Di harapkan kedepan pada Pemerintah Desa Muara Bahan melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja dalam perencanaan dan penggaran dana Desa agar tidak ada penyusunan rencana pembangunan yang tidak terlealisasi lagi pada setiap tahunnya.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, 2016. Analisis Kebijakan. Jakarta, PT Bumi Aksara.

Agustino, Leo, 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta.

Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis, 2015. Teori Kebijakan Publik, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh

Brantas, 2009. Dasar-Dasar Manajemen, Bandung, Alfabeta.

Manullang, M, 2012. Dasar-dasar manajemen, Yogyakarta, Gadjah Mada University press.

Nugroho, Riant, 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

Nurcholis, Hanif, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa, Jakarta, Erlangga.

Pasolong, Harbani, 2016. Teori Administrasi Publik, Bandung, Alfabeta.

Siagian, P Sondang, 2015. Filsafat Administrasi, Jakarta, PT Bumi Aksara.

Siswanto, 2015. Pengantar Manajemen. Jakarta, PT Bumi Aksara.

Sugiyono, 2018. Metode Penelitian. Bandung, Alfabeta.

Suharto, Edi, 2017. Membangun Masyarakat Memberdayakan Kajian Strategis Pemerintahan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung, Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana, 2018. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, PT Bumi Aksara

Syafri, wirman, 2012. Studi Tentang Administrasi Publik, Jakarta, Erlangga.

Terry, R Goerge, 2014. Prinsip-Prinsip Manajemen, Jakarta, PT Bumi Akasara.

Theresia, Aprillia, 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung, Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul, 2016. Analisis Kebijakan dan Formulasi ke penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan publik, Jakarta, Bumi Aksara.

Yussa, Tarmidzi dan Hendry Andry, Prilaku dan Etika Administrasi Publik, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Zulkifli, dan Nurmasari, 2015. Pengantar Manajemen, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Zulkifli, dan Morris A Yogia, 2014. Fungsi-fungsi Manajemen, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Dokumentasi:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, 2013. Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Buku pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. Edisi Revisi 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

